

**PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK
YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN (ANALISIS PUTUSAN
NO.96/PID.SUS/2019/PT.MDN)**

Welman Harico Sitompul ¹⁾, Gomgom TP.Siregar ²⁾, Mhd.Taufiqurrahman ³⁾
Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}
Corresponding Author: tampoel.aleta83@gmail.com ¹⁾, gomgomsiregar@gmail.com ²⁾,
mhd.taufiqurrahman08@yahoo.co.id ³⁾

History:

Received : 11 November 2019
Revised : 12 Januari 2022
Accepted : 15 Februari 2022
Published : 10 Maret 2022

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](#)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](#)



Abstrak

Perjudian secara singkat dapat dijelaskan sebagai kegiatan bertaruh dengan mengharuskan petaruh untuk menyiapkan harta bendanya sebagai yang akan ditaruhkan dengan tujuan untuk memenangkan pertarungan dengan hasil akan mendapatkan seluruh yang ditaruhkan oleh petaruh lainnya. Pada awalnya, kegiatan berjudi pertama kali pada jaman mesir kuno oleh para pejabat, petinggi dan bangsawan secara bersama-sama sebagai salah satu kegiatan saat berkumpul. Dapat dikatakan berjudi hanya dilakukan untuk bersenang-senang pada masa tersebut atau untuk seru-seruan semata. Mereka melakukan pertarungan di bangunan berbentuk kuil kuno dengan cara taruhan melalui benda-benda berharga, ternak, tanah, sampai dengan budak-budak yang ditawarkan. Semenjak itu, berjudi menjadi salah satu kegiatan yang terus berkembang keberbagai era dan negara. Perjudian secara singkat dapat dijelaskan sebagai kegiatan bertaruh dengan mengharuskan petaruh untuk menyiapkan harta bendanya sebagai yang akan ditaruhkan dengan tujuan untuk memenangkan pertarungan dengan hasil akan mendapatkan seluruh yang ditaruhkan oleh petaruh lainnya. Pada awalnya, kegiatan berjudi pertama kali pada jaman mesir kuno oleh para pejabat, petinggi dan bangsawan secara bersama-sama sebagai salah satu kegiatan saat berkumpul. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah sebagai berikut : Bagaimana pengaturan penerapan tindak pidana informasi transaksi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Bagaimana penerapan tindak pidana informasi transaksi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Apa hambatan penyelesaian yang dihadapi dalam penerapan tindak pidana informasi transaksi elektronik yang memiliki muatan perjudian (Analisis Putusan Nomor : 96 / Pid.Sus / 2019 / PT.MDN). Adapun metode yang digunakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut : Metode penelitian *yuridis normatif-kualitatif* yang didukung oleh data *empiris*. Dengan demikian objek penelitian adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dan penghukuman yang terkait secara langsung dengan penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pelaku perjudian *online*. Bahwa adapun saran dalam tesis ini adalah sebagai berikut : Banyak warga yang tidak mengetahui tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjerat/mempidanakan para pelaku judi *online* sehingga menyebabkan warga tidak menyadari perbuatan tersebut akan mendapatkan sanksi pidana. Untuk menanggulangi perjudian *online* yang lagi marak seharusnya Pemerintah melalui pihak terkait memberikan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagi aparat penegak hukum baik Polri, Jaksa dan Hakim harus menindak tegas, menuntut serta menjatuhkan hukuman yang wajar kepada para bandar dan pelaku judi *online* agar menimbulkan efek jera.

Kata Kunci : Penerapan, Tindak Pidana, Informasitransaksi Elektronik Perjudian

PENDAHULUAN

Pada masa orde baru, pemerintahan ingin mengubah permainan judi menjadi undian tanpa ada budaya judi. Kupon yang disediakan hanya diperbolehkan untuk yang berusia di atas 17 (tujuh belas) tahun dan hanya tersebar sampai tingkat Kabupaten. Bahwa tindak pidana perjudian yang masuk kategori tindak pidana terhadap kesusilaan seperti yang diatur di dalam Pasal 303 KUHP tersebut diatur dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dengan denda maksimal Rp.25 (dua puluh lima juta rupiah) apabila memenuhi unsur-unsur dalam perjudian. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang "Penerapan Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian (Analisis Putusan No.96/Pid.Sus/2019/PT.MDN)", yang mana pada putusan ini bercerita tentang pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat dijalan Perdana Kelurahan Kesawan Kec.Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap FRS yang melakukan judi *online* dengan cara mengakses website judi *online* dengan menggunakan *handphone* merk Sony miliknya, adapun website judi *online* yang dikunjunginya adalah *m.maxparlay.com* dengan agen website *www.galaxy88.com* dan *www.bet77.com* dengan User name/Id mic054 dan *password* abcdefg12345, selanjutnya terhadap *handphone* milik terdakwa tersebut sebagai alat untuk mengakses judi *online* yang dilakukan oleh terdakwa FRS, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk SONY tipe Experia C warna putih

model dengan model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor *handphone* 087766114131, email : *franz.chen1@gmail.com*, berikut memori card V -Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, bahwa perbuatan FRS yang melakukan judi *online* dengan cara mengakses situs judi *online* dengan *website* *m.maxparlay.com* kurun waktu tahun 2017 hingga pada tahun 2018, sehingga FRS tercatat sebagai anggota (member) judi *online* *m.maxparlay.com* dengan User Id mic054 dengan rekening yang terdaftar untuk deposit adalah nomor rekening BCA 8250117443 atas nama FRS, dalam mengoperasikan *handphone* *android* miliknya tersangka mempergunakan email *franz.chen1@gmail.com*, miliknya yang telah didaftarkan sebagai alamat *handphone* *android* miliknya. Berdasarkan keterangan saksi ahli Denden Imadudin Soleh, S.H., M.H., CLA bahwa *situs* *m.maxparlay.com* yang didalamnya ada agen dengan *website* *www.galaxy88.com* dan *www.bet77.com* adalah situs perjudian *online*. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang R.I No.19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang R.I No.11 tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pada penelitian ini akan tergambar pengaturan penerapan tindak pidana informasi transaksi elektronik yang memiliki muatan perjudian, penerapan tindak pidana informasi transaksi elektronik yang memiliki muatan perjudian dan hambatan

penyelesaian yang dihadapi dalam penerapan tindak pidana informasi transaksi elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Penjelasan Atas Undang-Undang R.I No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar berhubung dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No.2, maka sekarang berlaku semua peraturan hukum pidana, yang ada pada tanggal 17 Agustus 1945, baik yang asalnya dari pemerintah Hindia-Belanda, maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah balatentara Jepang. Sebaliknya boleh dikatakan, bahwa peraturan kriminal Hindia-Belanda walaupun tidak sempurna, cukup lengkap dan pada umumnya tidak mengandung cacat-cacat seperti dimaksud diatas, sehingga peraturan-peraturan ini, sebelum dapat diselesaikan peraturan-peraturan hukum pidana nasional, boleh dipakai buat sementara waktu, sesudah peraturan-peraturan itu dirobah dan ditambah seperlunya. Peraturan-peraturan Jepang yang bersifat lain terus berlaku. Tentang bahasa, yang dipakai dalam perubahan-perubahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik kiranya diberi keterangan sekedarnya. Oleh karena perubahan-perubahan dan

tambahan-tambahan yang dimaksud ini sangat dipengaruhi keadaan sekarang dan kini belum dapat ditetapkan dengan pasti, apakah peraturan-peraturan itu seperti yang diusulkan sekarang, akan tetap dibutuhkan, juga buat kemudian hari, maka dianggap lebih tepat memberi tempat kepada pasal-pasal tersebut di luar badan Kitab Undang-undang hukum pidana. Sementara itu mengenai perjudian diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi : Diancam dengan kurungan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Penjelasan Atas Undang-Undang R.I No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai *ekses* yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. Maka untuk maksud tersebut perlu

mengklasifikasikan segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan dan memberatkan ancaman hukumannya, karena ancaman hukuman yang sekarang berlaku ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Selanjutnya kepada Pemerintah ditugaskan untuk menertibkan perjudian sesuai dengan jiwa dan maksud Undang-undang ini, antara lain dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk itu.

Penjelasan Atas Undang-Undang R.I No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Bahwa kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sertamemberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan

Transaksi Elektronik sebagai produk *legislasi* yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi *pionir* yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengalami persoalan-persoalan. Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor5/PUU-VIII/2010,dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai *delik* aduan. Penegasan mengenai *delik* aduan dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kegiatan dan kewenangan penyadapan

merupakan hal yang sangat sensitif karena di satu sisi merupakan pembatasan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain memiliki aspek kepentingan hukum. Oleh karena itu, pengaturan (*regulation*) mengenai legalitas penyadapan harus dibentuk dan diformulasikan secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping itu, Mahkamah berpendapat bahwa karena penyadapan merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sangat wajar dan sudah sepatutnya jika negara ingin menyimpangi hak *privasi* warga negara tersebut, negara haruslah menyimpinginya dalam bentuk Undang-undang dan bukan dalam bentuk peraturan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Sejarah dan Perkembangan Perjudian Online.

Awal mulanya bermunculan agen atau bandar judi *online* yang bermula dari adanya larangan keras atas legalitas judi di setiap negara tersebut. Dengan begitu, maka banyak bandar judi *konvensional* (rumah kasino) yang gulung tikar karena dianggap *ilegal* dan menyalahi aturan Pemerintah setempat yang telah

melarang. Tidak kalah pada akhirnya para *agen judi konvensional* pun menginvasikan terobosan baru tentang permainan judi tersebut dengan akses yang lebih mudah lagi tanpa harus mendatangi atau bermain secara terang-terangan di rumah judi. Melalui terobosan seperti ini, ternyata sangat mendapatkan simpati yang besar dari kalangan penggemar judi. Kebijakan dari sistem komputerisasi yang sudah terjaga dengan rapi, para bandar bisa langsung melakukan perjudian tanpa adanya rasa cemas mengenai larangan dan legalitas dari pemerintah setempat juga. Pada tahun 1990 para agen judi *online* telah memulai dan mengawali dari dunia perjudian *online* tersebut. Maka dari itu, *internet* dan *website* profesional pun mulai hadir dan langsung juga diperkenalkan pada publik dengan luas. Perjudian yang sudah menjadi bagian *integral* kehidupan manusia dari ribuan tahun lalu dan memang sudah dimulai sejak peradaban kuno dari waktu ke waktu. Orang-orang di berbagai belahan dunia memiliki *game* perjudian yang unik dengan geografi mereka sebelumnya. Migrasi orang di seluruh negara dan benua diangkut ke berbagai belahan dunia, dimana mereka dipengaruhi oleh rasa lokal yang unik untuk berkembang menjadi keseluruhan permainan baru atau *versi* seru dari yang sudah ada. Dunia adalah tempat yang berbeda sebelumnya dan geografi individu mempertahankan cita rasa perjudian

online mereka yang unik.

Dunia perjudian pun semakin berubah sangat drastis semenjak hadirnya *internet* yang memang menghubungkan semua kalangan dari seluruh penjuru dunia serta mengubah cara kehidupan keseharian manusia juga. Dunia pun akan terasa dalam genggaman pada saat *internet* memperkenalkan seluruhnya. Tidak hanya itu saja, dengan jaringan semacam ini pun mengubah perjudian secara *online* juga yang berawal dari *kasinoonline*. Pada tahun 1994 negara Karibia Antigua dan Barbuda mengeluarkan *The Free Trade and Processing Zone Act No. 12 of 1994*, yang mengizinkan lisensi diberikan kepada organisasi yang mengajukan permohonan untuk membuka *kasino online*. Pada akhir 1990an, perjudian *online* memperoleh popularitas dan *situs* perjudian *internet* telah meningkat dari hanya lima belas *situs web* di tahun 1996, menjadi dua ratus *situs web* di tahun 1997. Hal semacam inilah yang membuat *kasino online* semakin kuat beroperasi di kalangan masyarakat setempat. Pada saat yang bersamaan, sebuah perusahaan pun terbentuk dari "*Isle Of Man*" yang biasa disebut *microgaming*.

Perusahaan semacam ini pun muncul melalui program *software* yang memang diperintahkan untuk mengubah dunia perjudian. Program *software* ini adalah sebuah perangkat lunak perjudian *online* serta membuat dunia perjudian *online* pun semakin aman juga. *Cryptologic* adalah sebuah

perangkat lunak yang mengembangkan game *online* dan perjudian juga dengan misi membuat transaksi perjudian *online* semakin gampang. Pada tahun 1995, teknologi *microgaming* juga telah meluncurkan "*The Gaming Club*" juga dulunya memang diklaim sebagai *kasino online* pertama yang pernah ada. Akan tetapi, ada juga versi *kasino* lain yang menjadi pertama juga. Selanjutnya pada tahun 1996, *Cryptologic* dan *Inter Casino* telah diluncurkan juga.

C. Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik Dalam Perjudian Online Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi dan informasi juga berpengaruh terhadap perkembangan alat bukti dalam pembuktian di persidangan. Perkembangan teknologi dan informasi ini telah memunculkan modus baru dalam tindak pidana, salah satunya adalah a melalui internet atau yang biasa disebut *judionline*. Dalam hal ini pembuktian berperan sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia dalam hal untuk mendapatkan kebebasan ataupun dalam hak-hak asasi lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang berhasil diungkap oleh majelis Hakim di muka persidangan.

Dalam tindak pidana perjudian melalui *internet*, barang bukti menjadi suatu hal yang sulit didapatkan, hal

ini dikarenakan barang bukti atau petunjuk-petunjuk lain yang digunakan banyak yang berbentuk *digital*. Adapun barang bukti dalam tindak pidana perjudian melalui *internet* adalah:

1. Buku rekening Bank.
2. Kartu ATM.
3. Transfer uang elektronik (*Key*).
4. *Laptop* atau komputer.
5. *Koneksi Internet* atau *modem*.
6. Telepon genggam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PT.MDN

1. Identitas Terdakwa

Nama lengkap : FRANSEN,
Tempat lahir : Medan, Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 08 Mei 1989, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Veteran Pasar 9 No. 5, Kec.Medan Marelan, Kota Medan, Agama : Budha, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : S.1.

2. Penahanan Terdakwa :

- Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018.
- Perpanjangan penahanan oleh Kejari Medan, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 08 September 2018.
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018.
- Majelis Hakim, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan

tanggal 19 Oktober 2018.

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018.
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 11 Januari 2019.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019.

Terdakwa FRS selama persidangan didampingi Kuasa Hukumnya : 1. Jupendris Sidauruk, S.H., 2. Bismar Siregar, S.H., seluruhnya merupakan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, yang beralamat di Jalan Hindu No.12, Kel.Kesawan, Kec.Medan Barat, Kota Medan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada ke Kepaniteraan pada tanggal 02 Oktober 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan majelis Hakim.
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 29 Januari 2019 tentang Penunjukan

Panitera Pengganti.

personil Subdit II / Cyber Crime melakukan penangkapan terhadap terdakwa FRS yang melakukan judi *online*, bahwa informasi tersebut diperoleh dari saksi Stavanus dan Hartono yang juga sama staf karyawan PT.Musim Mas, adanya kecurigaan terhadap FRS yang melakukan tindak pidana perjudian *online*, dengan dasar adanya transaksi keuangan dari rekening BCA milik FRS dengan nomor 8250117443 dengan nomor rekening atas nama Mulyono, Wanda dan Rohina sebagai agen judi Galaxy 88 berjumlah ratusan juta rupiah, bahwa telah berhasil diamankan barang berupa 1 (satu) unit tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor *handphone* 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com,berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dari tangan tersangka, dimana *handphone* tersebut sudah dimiliki tersangka sejak tahun 2014, dan tidak pernah dialihkan kepada orang lain, didalam *handphone* tersebut terdapat *history* judi *online* yang dilakukan oleh tersangka FRS dengan terlebih dahulu masuk ke situs m.maxparlay.com yang didalamnya ada agen judi dengan *website* www.galaxy88.com dan www.bet77.com, bahwa nomor rekening BCA 8250117443 terdaftar sebagai nasabah Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Golden Trade Center

atas nama Nasabah FRS dan terdakwa FRS selaku member judi *online* memiliki Username/ID mic054 dengan rekening yang terdaftar untuk *deposit* adalah nomor rekening BCA 8250117443 atas nama FRS, dalam mengoperasikan *handphone android* miliknya tersangka mempergunakan email franz.chen1@gmail.com, miliknya yang telah didaftarkan sebagai alamat *handphone android* miliknya.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM-946/N.2.10.3/Ep.1/09/2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone merk* SONY tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor *handphone* 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) *exemplar prin out rekening* Bank BCA dengan nomor rekening 8250117443 atas nama FRS.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama FRS tertanggal 04 Juli

2018 terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

5. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 301/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 13 Desember 2018, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2019. Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 19 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Desember 2018 dan Salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan sempurna kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2019. Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Nomor W2.U1/74/Hk.01/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 8 Januari 2019.

Menimbang, bahwa Untuk Melengkapi Permintaan Bandingnya Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan menolak putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2382/Pid.Sus/2018/PN-Mdn tanggal 10 Desember 2018 dalam perkara atas nama terdakwa FRS, telah menjatuhkan pidana penjara selama *1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan*. Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terhadap terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa *pleidoi* Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan penuntut Umum tersebut. Menimbang, bahwa Majelis Hakim

tidak sependapat dengan *Pleidoi* Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dikarenakan seluruh unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan telah terbukti dan terpenuhinya sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka *Pleidoi* Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, dari itu *Pleidoi* Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas permainan judi maupun perjudian *online*.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang dan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan;"

Oleh karena itu, melihat pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, penjatuhan hukuman dengan pidana 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) adalah tidak tepat, tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, terlebih barang bukti dalam perkara ini adalah:

- 1 (satu) unit *handphone* merk SONY tipe Experia C warna putih model C2305, *android Version* 4.2.2 IMEI

Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor *handphone* 087766114131, *email* : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) *exemplar prin out rekeningkoran* Bank BCA dengan nomor rekening 8250117443 atas nama FRS, 1 (satu) lembarsurat pernyataan atas nama FRS tertanggal 04 Juli 2018; terlampir dalam berkas perkara.

Bahwa benar saksi Juliana dari PT.Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang pembantu *Golden Trade Center* menerangkan pada tanggal 28 Desember 2017 bahwa terdakwa FRS melakukan transaksi pengiriman uang kepada penerima kepada Mulyono sebesar Rp.1.600.000,- ke rekening Mulyono. Bahwa memang benar terdakwa mengakui ada *transfer* rekening BCA No. 7580153202 atas nama Mulyono untuk *deposit user* tdmic054 dari nomor rekening 8250117443 An. FRS sebesar Rp.1.600.000,- atas nama Mulyono.

Keterangan saksi ahli Deden Imanuddin Soleh, SH.MH.CLA dibacakan yaitu : menerangkan *Implementasi* Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang R.I No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak ada batasan waktu bermain, selama pernah bermain dengan mentranmisikan informasi

perjudian berupa pasang taruhan dan memainkan permainan judi maka dapat dilakukan penyidikan.

Putusan Majelis Hakim yang jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidaklah sejalan dengan program Pemerintah, dimana Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan perjudian *online*. Dimana hukuman yang relatif rendah tentunya tidak akan menimbulkan efek jera bagi terpidana, dan tentunya tidak memberikan efek pencegahan bagi anggota masyarakat. Melihat rendahnya pidana yang dijatuhkan, tentunya membuat pelaku baik sebagai yang melakukan perjudian *online* dengan cara mengakses *wibsite* judi *online*.

Berdasarkan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Perdana Kelurahan Kesawan Kec.Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap FRS yang melakukan judi *online* dengan cara mengakses *wibsite* judi *online* dengan menggunakan *handphone* merk SONY miliknya, adapun *wibsite* judi *online* yang dikunjunginya adalah *m.maxparlay.com* dengan *agen wibsite* *www.galaxy88.com* dan *www.bet77.com* dengan *User name /Id mic054* dan *password abcdefg12345*, selanjutnya terhadap *handphone* milik terdakwa tersebut sebagai alat untuk mengakses judi *online* yang dilakukan oleh terdakwa

FRS dan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk SONY tipe Experia C warna putih model dengan model C2305, *android Version* 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor *handphone* 087766114131, *email* : *franz.chen1@gmail.com*, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, bahwa perbuatan FRS yang melakukan Judi *online* dengan cara mengakses situs judi *online* dengan *wibsite* *m.maxparlay.com* kurun waktu tahun 2017 hingga pada tahun 2018, sehingga FRS tercatat sebagai anggota (*member*) judi *online* *m.maxparlay.com* dengan *User Id mic054*.

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding namun Terdakwa melalui suratnya tertanggal 23 Januari 2019 yang melampirkan Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini pada Tingkat banding mempertimbangkan *Pledoi* yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) Undang-Undang R.I No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding, dalam memutus perkara ini pada Pengadilan tingkat banding. Menimbang bahwa terhadap, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Surat yang diajukan Terdakwa tertanggal 23 Januari 2019 yang melampirkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, maka baik keberatan Penuntut Umum maupun Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn

tanggal 10 Desember 2018, tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018, yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan.

8. Analisis Kasus Putusan

Nomor :

96/Pid.Sus/2019/PT.MDN

Bahwa pada Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") menyebutkan : Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya. Seorang hakim dalam mengambil putusan pemidanaan (*veroordeling*) yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP tersebut dapat terjadi jika:

1. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan.
2. Majelis Hakim berpendapat bahwa :
 - a. Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
 - b. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan lingkup tindak

pidana kejahatan (*misdrijven*) atau pelanggaran (*overtredingen*).

- c. Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta di persidangan sesuai Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP.

3. Oleh karena itu, Majelis Hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa.

Bahwa penulis setuju dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan nomor register perkara : PDM-946/N.2.10.3/Ep.1/09/2018 dan penulis tidak setuju dengan amar putusan dari Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018 dan amar putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 13 Februari 2019.

A. Hambatan Penyelesaian Yang Dihadapi Dalam Penerapan Tindak Pidana Informasi Transaksi Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian (Analisis Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PTMDN)

Istilah "surat dakwaan" baru dikenal melalui ketentuan pasal 14 huruf d, pasal 140 ayat (1) dan pasal 143 KUHAP. Sebelumnya dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR, Staatblad Tahun 1941 Nomor 44)* atau perundang-undangan lain (pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 1961, pasal 15 Undang-undang Nomor 3 tahun 1971) *terminology* yang

dipergunakan adalah "surat tuduhan" atau "*actevan beschuldiging/acte van tenlatelegging*". Sedangkan, sebagai perbandingan kalau bertitik tolak pada ketentuan hukum Belanda maupun negara lainya penganut rumpun system Eropa *Kontinental* surat dakwaan lazim disebut dengan istilah "*acte van verwijzing*" atau pada ketentuan hukum Inggris dan negara lainnya dalam rumpun penganut sistem *Anglo Saxon* dikenal istilah "*Imputation*" atau "*Bill of Indictment*".

Dari ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut, melalui visi praktisi hukum dalam kelaziman praktik peradilan dikenal adanya 2(dua) syarat esensial yang harus diperhatikan dalam surat dakwaan,yaitu syarat formil (Pasal 143 ayat(2) huruf a KUHAP) dan syarat materiil (Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP). Mengenai kedua syarat tersebut, berikut akan di uraikan satu persatu. Pertama, syarat *formil*. Mengenai syarat formil ini sesuai dengan ketentuan pasal143ayat (2) huruf a KUHAP adalah,"dicantumkannya identitas tersangka/ para tersangka secara jelas dan lengkap terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka, serta surat dakwaan diberikan tanggal dan ditandatangani oleh Jaksa/Penuntut Umum." Ketentuan syarat formil dalam suatu surat dakwaan

diperlukan untuk meneliti apakah benar terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan pengadilan negeri adalah sesuai dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa/penuntut umum.

Ruang lingkup *lex specialis* dan *lex generalis* harus sama. Baik pasal 303 ayat (1) ke-2 maupun pasal 27 ayat (2) Undang-Undang R.I No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan aturan pidana. Selain itu terdapat persamaan subjek hukum antara tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum *lex generalisnya* orang maka subjek hukum *lex specialisnya* juga harus orang. Subjek hukum kasus yang penulis analisis merupakan orang yaitu terdakwa FRS. Hal demikian juga meliputi terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*.

Dalam kasus ini Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PTMDN telah menerima banding dari Penuntut Umum terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 301/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 13 Desember 2018, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2019. Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut

Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 19 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Desember 2018 dan Salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan sempurna kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2019. Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Nomor W2.U1/74/Hk.01/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 8 Januari 2019. Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa Untuk Melengkapi Permintaan Bandingnya Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan menolak putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2382/Pid.Sus/2018/PN-Mdn tanggal

10 Desember 2018 dalam perkara atas nama terdakwa FRS, telah menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Unsur-Unsur Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang R.I No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PTMDN.

Secara lengkapnya dapat dijelaskan beberapa keterangan unsur-unsur khusus dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang R.I No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu : a.dengan sengaja; b.tanpa hak; c.mendistribusikan, menstransmisikan, membuat dapat diaksesnya; d. informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dalam putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PTMDN.

a. Unsur Barang Siapa

Menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi buku II Edisi revisi Tahun 1997 halaman 209 dari Mahkamah Agung R.I dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/PID/1994 Tanggal 30 Juni 1995 kata "setiap orang" atau "Hij" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dapat diminta

langsung pertanggung jawabannya dalam segala tindakan. Dengan demikian unsur "barang siapa" mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana. Barang siapa disini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sehingga perlu dicocokkan identitasnya dengan bukti tertulis yaitu Kartu Identitas Penduduk dan sesuai Surat Dakwaan, dimana tindakan tersebut untuk menghindari kesalahan mengenai orang yang dihadirkan didalam persidangan tersebut atau yang akan diadili dihari itu. Identitas terdakwa tersebut adalah FRS dan dibacakan dihadapan sidang oleh Majelis Hakim perkara *in qasu*. Setelah identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan untuk menghindari terjadinya salah orang (*error in persona*) cocok dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang.

b. Unsur Tanpa Hak/Izin

Sifat tercelanya perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan bermain judi, digunakan frasa tanpa izin. Tidak adanya hak/izin, maka perbuatan menawarkan bermain judi menjadi terlarang. Dalam

perumusan perbuatan pidana terdapat unsur melawan hukum yang objektif dan unsur melawan hukum yang subjektif. Unsur melawan hukum yang objektif yaitu unsur melawan hukum yang berkaitan

dengan perbuatannya sehingga menjadikan perbuatan tersebut terlarang, apakah melawan hukum dijadikan unsur tersendiri atau tidak. Unsur tanpa hak/tanpa izin diletakkan setelah unsur sengaja dalam rumusan tindak pidana, maka unsur sifat melawan hukumnya disini bersifat obyektif. Sifat melawan hukumnya perbuatannya terletak pada "tanpa hak/tanpa izin". Berdasarkan fakta yang terdapat dalam putusan bahwa permainan judi tersebut tanpa hak/tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dalam putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PTMDN dapat diketahui dari keterangan saksi bahwa benar saksi Juliana dari PT.Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang pembantu Golden Trade Center menerangkan pada tanggal 28 Desember 2017 bahwa terdakwa FRS melakukan transaksi pengiriman uang kepada penerima kepada Mulyono sebesar Rp.1.600.000,- rekening Mulyono. Bahwa memang benar terdakwa mengakui ada transfer rekening BCA No. 7580153202 atas nama Mulyono untuk deposit user tdmic054 dari nomor rekening 8250117443 An. FRS sebesar Rp.1.600.000,- atas nama Mulyono. Begitu juga keterangan saksi ahli Deden Imanuddin Soleh, SH.MH.CLA dibacakan yaitu : menerangkan Implementasi Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang R.I No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No.11

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak ada batasan waktu bermain, selama pernah bermain dengan mentranmisikan informasi perjudian berupa pasang taruhan dan memainkan permainan judi maka dapat dilakukan penyidikan. Dan saksi ahli menerangkan untuk mendapatkan *usure name* dan *Password* harus terlebih dahulu mengirimkan sejumlah uang rekening perjudian *situs* dengan demikian perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang R.I No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Bahwa terdakwa bermain judi *online* tebak angka tersebut hanya bersifat untung-untung saja serta tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang.

c. Unsur Mendistribusikan, Menstransmisikan, Membuat Dapat Diaksesnya

Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib personil Subdit II / *Cyber Crime* melakukan penangkapan terhadap terdakwa FRS yang melakukan judi *online*, bahwa informasi tersebut diperoleh dari saksi Stavanus dan Hartono yang juga sama staf karyawan PT.Musim Mas, adanya kecurigaaan terhadap FRS yang melakukan tindak pidana perjudian

online, dengan dasar adanya transaksi keuangan dari rekening BCA milik FRS dengan nomor 8250117443 dengan nomor rekening atas nama Mulyono, Wanda dan Rohina sebagai agen judi Galaxy 88 berjumlah ratusan juta rupiah. Berdasarkan keterangan saksi ahli Denden Imadudin Soleh,S.H.,M.H.,CLA bahwa situs *m.maxparlay.com* yang didalamnya ada agen dengan website *www.galaxy88.com* dan *www.bet77.com* adalah situs perjudian *Online*. Bahwa karena terdakwa FRS hanya sebagai pemain judi *online* dan bukan merupakan agen judi Galaxy 88 dengan website *www.galaxy88.com* dan *www.bet77.com* adalah situs perjudian *Online*, maka Unsur Mendistribusikan, Menstransmisikan, Membuat Dapat Diaksesnya tidak dapat pada diri terdakwa.

d.Unsur Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian

Bahwa telah berhasil diamankan barang berupa 1 (satu) unit tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email: *franz.chen1@gmail.com*, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dari tangan tersangka, dimana handphone tersebut sudah dimiliki tersangka sejak tahun 2014, dan tidak pernah dialihkan kepada orang lain, didalam

handphone tersebut terdapat *history judi online* yang dilakukan oleh tersangka FRS dengan terlebih dahulu masuk ke situs *m.maxparlay.com* yang didalamnya ada agen judi dengan website *www.galaxy88.com* dan *www.bet77.com*, bahwa nomor rekening BCA 8250117443 terdaftar sebagai nasabah Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Golden Trade Center atas nama Nasabah FRS dan terdakwa FRS selaku member judi *online* memiliki Username/ID *mic054* dengan rekening yang terdaftar untuk *deposit* adalah nomor rekening BCA 8250117443 atas nama FRS, dalam mengoperasikan *handphone android* miliknya tersangka mempergunakan email *franz.chen1@gmail.com*, miliknya yang telah didaftarkan sebagai alamat *handphone android* miliknya. Berdasarkan keterangan saksi ahli Denden Imadudin Soleh,S.H., M.H., CLA bahwa situs *m.maxparlay.com* yang didalamnya ada agen dengan website *www.galaxy88.com* dan *www.bet77.com* adalah situs perjudian *Online*. Bahwa karena terdakwa FRS hanya sebagai pemain judi *online* dan bukan merupakan agen judi Galaxy 88 dengan website *www.galaxy88.com* dan *www.bet77.com* adalah situs perjudian *Online* maka unsur Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian tidak dapat diri terdakwa.

SIMPULAN

Bahwa untuk penerapan tindak pidana informasi transaksi elektronik yang memiliki perjudian ialah Pemerintah menciptakan sebuah peraturan guna mengancam dan menjerat pelaku tindak pidana Perjudian *Online* ini yang dapat kita lihat didalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian." Hambatan penyelesaian yang dihadapi dalam penerapan tindak pidana informasi transaksi elektronik yang memiliki muatan perjudian (Analisis Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PT.MDN) dalam Putusan ini ialah bahwa Putusan Hakim baik Tingkat Pertama dan Tingkat Tinggi/Banding terhadap terdakwa lebih rendah dari 2/3 (dua per tiga) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga kesannya tidak membuat efek jera kepada terdakwa dan pelaku lainnya dalam hal perkara yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Manan : Apek-aspek Pengubah

Hukum,Jakarta : Kencana.2016.

Abdul Wahid : *KejahatanMayantara, (Cyber Crime)*, (Bandung: PT. Refika Aditama), 2019.

Ach.Tahir : *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi danPenanggulangan)*, Yogyakarta : Suka Press,2018.

Adami Chazawi : *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Rajawali Pers*, Jakart,2017.

Afiah : *Barang Bukti Dalam Proses Pidana Cetakan II*, Jakarta : Sinar Grafika.2017.

Ardi Ferdian : *Tindak Pidana dan Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang : Bayumedia Publishing, 2015.

A.S. Alam : *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Refleksi.2019.

Bagir Manan : *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta : FH UII Press, 2004.

Bambang Sunggono : *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 1998.

Bambang Waluyo : *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika : Jakarta.2018.

Barda : *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group 2018.

Bawengan, B.W : *Pengantar Psikologi Kriminal*, Jakarta: Pradnya Pramitha, 2018.

Eddy O.S : *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta : Erlangga, 2012.

Erwin Rudy T : *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-Perkara*

- Pidana/Perdata. Bina Aksara : Jakarta. 2017.
- Hadari : *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : UGM Press, 2017.
- Hari Santo : *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2012.
- Hari Sasangka : *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Peradilan* : Mandar Maju, Bandung.2017.
- Josua Sitompul : *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta : PT Tatanusa, 2012.
- Kartini Kartono : *Patologi Sosial Jilid 1*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1981.
- Mansur : *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : Refika Aditama, 2019.
- Margono : *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka cipta 2000.
- Muladi : *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Cetakan Ke III*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Peter Salim : *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Modern English Press, 2002).
- Santoso : *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Satjipto Rahardjo : *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2006.
- Suharianto : *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.2017.
- Sutrisno Hadi : *Metodolog Research Jilid II*. Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM : Jogjakarta. 1985.
- Suhariyanto : *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Widodo : *Memerangi Cybercrime Karakteristik, Motivasi, dan Strategi Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.
- Widodo : *Sistem Pemidanaan dalam Cyber Crime* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2018.